

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa data yang sudah disajikan dan dianalisis oleh peneliti terkait hubungan kerjasama dalam bidang pertanian *paron* padi dan nilai dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Tanah Merah Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa:

1. Akad yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil pertanian masyarakat desa Tanah Merah adalah akad *mukhabarah*, yang mana terbukti dalam perjanjian tersebut, pemilik lahan hanya memberikan lahannya selebihnya pemilik lahan pasrahkan pada pengelola lahan, mulai dari pembibitan hingga pada saat panen tiba, kemudian akad yang terjadi secara lisan bukan tulisan, serta tidak adanya keterbatasan waktu. jika ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah hal serupa sangat dilarang karena dalam melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian harus ada kejelasan baik itu akad yang terjadi maupun waktu dalam proses pengelolaan, namun jika dilihat dari kebutuhan yang sangat mendesak maka hal serupa termasuk dalam hal kemudharatan yang mana dalam Islam sesuatu kemudharatan boleh dilakukan apabila mengandung unsur kematian, seperti pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat Tanah Merah apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan maka akan menimbulkan kelaparan bahkan kematian, kemudian sistem bagi hasil yang terjadi di desa Tanah Merah memiliki

2. bentuk yang beragam, ada dua, tiga dan empat, dari ketiga bentuk perjanjian tersebut memiliki bagian-bagian yang beda dengan nama yang sama yaitu bentuk *paron*. namun yang sering terjadi adalah *paron* tiga, yang perlu diketahui dalam perjanjian bagi hasil pertanian *paron* padi di Desa Tanah Merah adalah kesepakatan di awal antara kedua belah pihak. Dengan adanya hubungan kerjasama dalam bidang pertanian masyarakat Tanah Merah merasa mendatangkan banyak manfaat baik bagi pengelola lahan maupun bagi pemilik lahan
3. Tinjauan ekonomi syariah dalam sistem bagi hasil pertanian *paron* padi di desa Tanah Merah Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang yang masyarakat lakukan sudah sesuai, meskipun penamaan dalam proses akad tidak sama, namun bagian-bagiannya sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam ekonomi syariah seperti prinsip ke-Adilan dalam pembagian hasil pertanian dan prinsi-prinsip yang lainnya. meskipun dalam prinsip tersebut terdapat sebagian yang masyarakat tidak di implentasikan namun bagi masyarakat Tanah Merah tetap dikatakan sah yang penting adanya keduabelah pihak, adanya lahan yang mau dikelola kemudian kejelasan dalam kesepakatan diawal.

B. Saran

Dari penelitian tersebut maka penulis mempunyai saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk para pemilik lahan agar kiranya memberikan kemudahan kepada penggarap karena mereka selain tidak mempunyai modal atau lahan mereka juga untuk menopang hidup demi keluarganya
2. Untuk para petani jika sudah mendapatkan lahan untuk di kelola lakukanlah sesuai dengan kesepakatan di awal, peliharalah tanaman yang sudah ada dan berlaku adillah dalam pembagian hasil, karena segala sesuatu aktivitas baik yang bisa dilihat oleh masyarakat umum maupun aktivitas yang tak bisa diketahui atau melakukan kecurangan akan dipertanggung jawabkan nanti di akhirat
3. Untuk para pembaca kiranya untuk memberikan saran kepada peneliti mulai dari kajian teori sampai pada pembahasan dari hasil penelitian, karena peneliti hanya mampu memberikan penjelasan cukup dengan apa yang sudah di tuangkan dalam hasil penelitian ini.
4. Untuk para tokoh agama atau perangkat desa hendaknya memberikan penyuluhan bagi masyarakat supaya masyarakat paham dengan apa yang dilakukan dan mengetahui peraturan yang ada dalam ekonomi syariah
5. Khusus bagi peneliti kiranya dengan adanya penelitian tersebut kiranya memberikan edukasi bagi masyarakat Tanah Merah baik itu pemilik lahan maupun pengelola lahan

C. Keterbatasan Studi

Subjek dalam penelitian ini adalah fokus pada sistem bagi hasil pertanian di Desa Tanah Merah. Karena adaketerbatasan peneliti, maka peneliti hanya fokus

pada pembagian hasil pertanian dan kesesuaian aturan dengan praktek yang ada di desa Tanah Merah saja.